

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023-2043

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :  
UUD 45 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2021.
- Materi pokok Peraturan Daerah ini adalah :  
Lingkup wilayah RTRW Provinsi Banten meliputi a. Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil memiliki luas kurang lebih 935.823 ha, b. Wilayah perairan memiliki luas 943.158 ha, c. Wilayah udara; dan d. Wilayah dalam bumi. Tujuan RTRW untuk mewujudkan penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang strategis, aman, nyaman, Produktif Berkelanjutan dan berkeadilan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata. Rencana Struktur Ruang, terdiri atas: a. Sistem pusat permukiman, b. Sistem jaringan transportasi, c. Sistem jaringan energi, d. Sistem jaringan telekomunikasi, e. Sistem jaringan sumber daya air; dan f. Sistem jaringan prasarana lainnya. Rencana Pola ruang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan strategis provinsi terdiri atas: a. Kawasan Strategis Nasional (KSN), b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan c. Kawasan strategis provinsi. Peran masyarakat dan kelembagaan terdiri atas: a. Hak dan kewajiban masyarakat, b. Peran masyarakat, dan c. Kelembagaan. Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RTRWP berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

- Catatan :
- PERDA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Maret 2023
  - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.

Pj. GUBERNUR BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR